



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 298 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

14. PKB dan BBN-KB Perpanjangan adalah proses pelayanan yang meliputi pengesahan surat tanda nomor kendaraan setiap tahun, perpanjangan surat tanda nomor kendaraan setiap 5 (lima) tahun dan mutasi data kendaraan bermotor (tukar nama, pindah ke luar daerah, pindah alamat, ubah bentuk, ganti mesin, ganti warna, ganti nomor kendaraan dan tukar nama yang berasal dari kendaraan bermotor perorangan dinas milik negara).
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), besarnya jumlah PKB dan BBN-KB yang terutang serta Surat Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ).
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi TNKB, STNK, besarnya PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ yang telah divalidasi.
17. Sistem Administrasi Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah Singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UP PKB dan BBN-KB.
- (2) UP PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UP PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. UP PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - c. UP PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. UP PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - e. UP PKB dan BBN-KB Kota Administrasi Jakarta Timur.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UP PKB dan BBN-KB merupakan Unit Pelaksana Teknis BPRD dalam pelaksanaan pelayanan pemungutan PKB dan BBN-KB.

- (2) UP PKB dan BBN-KB dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) UP PKB dan BBN-KB mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemungutan PKB dan BBN-KB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP PKB dan BBN-KB mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPRD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis UP PKB dan BBN-KB;
 - d. pelaksanaan pelayanan, pendaftaran, pendataan objek dan subjek, penelitian lapangan, penetapan, penagihan PKB dan BBN-KB;
 - e. pelaksanaan administrasi pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan/atau pemindahbukuan;
 - f. pelaksanaan administrasi pengajuan permohonan pembetulan, keringanan, pembatalan, pengurangan ketetapan PKB dan BBN-KB;
 - g. pelaksanaan administrasi pengajuan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan keberatan PKB dan BBN-KB;
 - h. pelayanan informasi dan pengoordinasian PKB dan BBN-KB serta pada satuan pelayanan di luar Kantor Bersama Samsat;
 - i. pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan PKB dan BBN-KB;
 - j. pengelolaan prasarana dan sarana UP PKB dan BBN-KB;
 - k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UP PKB dan BBN-KB;
 - l. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan UP PKB dan BBN-KB;
 - m. pengelolaan kearsipan UP PKB dan BBN-KB;
 - n. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UP PKB dan BBN-KB;

- o. penyiapan bahan laporan Badan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UP PKB dan BBN-KB; dan
- p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UP PKB dan BBN-KB.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UP PKB dan BBN-KB terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Penetapan PKB dan BBN-KB;
 - d. Satuan Pelaksana Pendataan dan Penagihan; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UP PKB dan BBN-KB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UP PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UP PKB dan BBN-KB; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UP PKB dan BBN-KB.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf UP PKB dan BBN-KB dalam pelaksanaan administrasi UP PKB dan BBN-KB.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UP PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UP PKB dan BBN-KB;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP PKB dan BBN-KB;
 - e. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UP PKB dan BBN-KB;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UP PKB dan BBN-KB;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UP PKB dan BBN-KB;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana UP PKB dan BBN-KB;
 - j. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas UP PKB dan BBN-KB;
 - l. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UP PKB dan BBN-KB; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Penetapan PKB dan BBN-KB

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Penetapan PKB dan BBN-KB merupakan Satuan Kerja Lini UP PKB dan BBN-KB dalam pelaksanaan pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

- (2) Satuan pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Penetapan PKB dan BBN-KB mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UP PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pelayanan informasi dan pendaftaran objek dan subjek PKB dan BBN-KB;
 - d. menetapkan PKB dan BBN-KB;
 - e. melakukan pemutakhiran, pengelolaan, perekaman, dan pendokumentasian basis data PKB dan BBN-KB;
 - f. menerbitkan dan mengadministrasikan SKPD dan dokumen lain yang dipersamakan untuk Kendaraan;
 - g. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UP PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pelaksana Penetapan PKB dan BBN-KB.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pendataan dan Penagihan

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pendataan dan Penagihan merupakan Satuan Kerja Lini UP PKB dan BBN-KB dalam pelaksanaan pendataan dan penagihan PKB dan BBN-KB.
- (2) Satuan pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pendataan dan Penagihan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UP PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan pendataan dan penelitian lapangan subjek dan objek PKB dan BBN-KB;
- d. melakukan pengelolaan dan pemutakhiran basis data PKB dan BBN-KB hasil pendataan dan penelitian lapangan;
- e. menghimpun, dan menyajikan data objek dan subjek PKB dan BBN-KB termasuk data kendaraan yang akan berakhir masa pajaknya dan pengenaan tarif pajak progresif;
- f. menghimpun, menyusun, dan mengusulkan harga pasaran umum/nilai jual kendaraan bermotor;
- g. melaksanakan pelayanan pemblokiran/penundaan dan pencabutan penundaan pembayaran objek pajak kendaraan bermotor;
- h. menyusun daftar dan menghimbau wajib pajak PKB yang belum perpanjangan atau daftar ulang dan BBN-KB yang belum tukar nama;
- i. menyusun dan mengadministrasikan daftar piutang yang akan dilakukan penagihan dengan surat paksa;
- j. menerima, memproses dan mengadministrasi pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan/atau pemindahbukuan;
- k. menerima, memproses dan mengadministrasikan permohonan pembetulan, keringanan, pembatalan, pengurangan ketetapan PKB dan BBN-KB;
- l. menerima, memproses dan mengadministrasi permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB;
- m. meneliti dan mengadministrasikan permohonan keberatan PKB dan BBN-KB;
- n. memproses dan menerbitkan surat keterangan telah melunasi PKB dan BBN-KB (Fiskal) antar daerah;
- o. memproses dan menerbitkan STPD terhadap Wajib Pajak yang belum melunasi PKB dan BBN-KB dan/atau yang tidak mendaftarkan pada tahun berkenaan;
- p. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UP PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pelaksana Pendataan dan Penagihan.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) UP PKB dan BBN-KB dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural UP PKB dan BBN-KB.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional UP PKB dan BBN-KB sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional BPRD.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Badan atas usul Kepala Unit dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional UP PKB dan BBN-KB diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional BPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UP PKB dan BBN-KB berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UP PKB dan BBN-KB.

Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, Satuan Pelaksana Pendataan dan Penagihan dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada UP PKB dan BBN-KB melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada UP PKB dan BBN-KB memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada UP PKB dan BBN-KB mengikuti dan mematuhi perintah dinas atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada UP PKB dan BBN-KB mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada UP PKB dan BBN-KB menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap UP PKB dan BBN-KB sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap BPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas serta pengawasan pada UP PKB dan BBN-KB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 312 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62195

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 298 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO